

## URGENSI ADOPTSI MEKANISME *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN SISTEM PERAMPASAN ASET DI PERANCIS

### The Urgency of Adopting the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Mechanism in Indonesia: A Comparative Study with the Asset Forfeiture System in France

Anna Shania de Zeta Sinaga & Slamet Tri Wahyudi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
annashaniadezeta@gmail.com; slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 11, 2026	Apr 8, 2026	Apr 20, 2026	Apr 25, 2026

#### Abstract

The development of contemporary criminal law shows a paradigm shift from a retributive approach toward a restorative-economic approach that emphasizes the recovery of state economic losses. As a state governed by law, as mandated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia has a constitutional responsibility to uphold justice for the people’s economic rights through the strengthening of clean and transparent asset forfeiture instruments. This study aims to analyze the *ratio legis* of asset recovery in Indonesian criminal law regulations and to formulate the urgency of strengthening asset forfeiture mechanisms from the perspective of *ius constituendum*. This study used a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results show that the *ratio legis* of asset recovery in Law Number 31 of 1999 and Law Number 8 of 2010 remains conventional and is highly dependent on proof of personal wrongdoing (*in personam*), so it has the potential to encounter obstacles when the

perpetrator dies or flees. Therefore, the adoption of the Non-Conviction-Based Asset Forfeiture mechanism in the Asset Forfeiture Bill is needed as a *lex specialis* by considering the success of the *confiscation sans condemnation* system and the professionalism of the AGRASC institution in France to improve the effectiveness of holistic state asset recovery. The conclusion of this study emphasizes the importance of theoretical reconstruction through the integration of civil and criminal law elements into an autonomous hybrid asset forfeiture regime, so that the direction of criminal law enforcement in Indonesia focuses not only on pursuing perpetrators but also on independently dismantling the financial power base derived from crime.

**Keywords:** *Ratio Legis*; Asset Recovery; Non-Conviction-Based Asset Forfeiture; Corruption; Comparative Study.

**Abstrak:** Perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif-ekonomis yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian ekonomi negara. Sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan keadilan bagi hak-hak ekonomi rakyat melalui penguatan instrumen perampasan aset yang bersih dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio legis* pemulihan aset dalam regulasi hukum pidana Indonesia serta merumuskan urgensi penguatan mekanisme perampasan aset melalui perspektif *ius constituendum*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio legis* pemulihan aset dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 8 Tahun 2010 masih bersifat konvensional dan sangat bergantung pada pembuktian kesalahan personal (*in personam*), sehingga berpotensi menemui hambatan ketika pelaku meninggal dunia atau melarikan diri. Oleh karena itu, diperlukan adopsi mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam RUU Perampasan Aset sebagai *lex specialis* dengan mempertimbangkan keberhasilan sistem *confiscation sans condemnation* dan profesionalisme lembaga AGRASC di Prancis guna meningkatkan efektivitas pemulihan kekayaan negara secara holistik. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi teoretis melalui penggabungan elemen hukum perdata dan pidana ke dalam rezim *hybrid* perampasan aset yang otonom, sehingga arah penegakan hukum pidana Indonesia tidak hanya berfokus pada pengejaran pelaku, tetapi juga pada penghancuran basis kekuatan finansial hasil kejahatan secara mandiri.

**Kata Kunci:** *Ratio Legis*; Pemulihan Aset; *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*; Korupsi; Studi Komparatif.

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana kontemporer di era globalisasi saat ini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan ekonomis (Ishak et al., 2023). Hukum pidana tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman fisik terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sangat menekankan pada aspek pemulihan kerugian ekonomi yang diderita oleh negara. Fenomena kejahatan kerah putih

yang semakin kompleks menuntut adanya modernisasi instrumen hukum yang mampu menjangkau hasil-hasil kejahatan yang tersembunyi. Negara-negara di seluruh dunia kini mulai mengadopsi kebijakan hukum yang memprioritaskan pengejaran aset dibandingkan sekadar pengejaran pelaku. Transformasi ini diperlukan agar hukum tetap relevan dalam menghadapi dinamika kejahatan transnasional yang menggunakan teknologi canggih (Aulia Norman, 2025). Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum saat ini diukur dari sejauh mana negara mampu mengembalikan kekayaan publik yang telah dirampas secara ilegal. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus merespons perubahan tren ini dengan melakukan pembaruan regulasi yang bersifat progresif. Pemulihan aset pun menjadi instrumen utama dalam menciptakan efek jera yang nyata bagi para pelaku tindak pidana ekonomi.

Konstitusi secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum menuntut adanya supremasi hukum di mana tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum itu sendiri (Hariyanto, 2020). Selain itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat serta menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pidana, negara harus mampu menunjukkan kewibawaannya melalui proses peradilan yang bersih dan transparan. Penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi merupakan salah satu mandat utama dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang luhur. Pembangunan sistem hukum nasional harus selalu selaras dengan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia (Akmal, 2021). Keberhasilan pemulihan aset merupakan representasi dari kehadiran negara dalam menegakkan keadilan bagi hak-hak ekonomi rakyat. Dengan demikian, penguatan instrumen perampasan aset merupakan implementasi langsung dari semangat Pasal 1 ayat (3) konstitusi kita.

Friedrich Julius Stahl merumuskan empat unsur penting dalam konsep negara hukum formal atau *Rechtsstaat* yang menjadi rujukan fundamental bagi banyak negara penganut sistem *Civil Law* (Samsonov, 2023). Unsur pertama adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara tanpa terkecuali. Unsur kedua menekankan pada perlunya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk mencegah terjadinya absolutisme dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa

(Pangaribuan et al., 2023). Unsur ketiga adalah bahwa setiap tindakan pemerintah harus selalu didasarkan pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sah (Sinaga, 2018). Terakhir, unsur keempat adalah adanya peradilan administrasi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pemerintahannya secara adil. Keempat pilar ini menjadi fondasi bagi Indonesia dalam menyusun mekanisme penegakan hukum yang akuntabel dan beradab. Dalam hal pemulihan aset, prinsip legalitas Stahl menuntut adanya payung hukum yang kuat agar tindakan negara tidak dianggap sewenang-wenang (Stahl, 2009). Perlindungan hak asasi manusia juga harus tetap dijaga meskipun negara sedang melakukan upaya paksa berupa penyitaan properti. Integrasi pemikiran Stahl ini memberikan batasan sekaligus legitimasi bagi negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya secara sistematis.

Relevansi pemikiran FJ Stahl dalam hukum pidana kontemporer Indonesia terlihat jelas pada upaya harmonisasi antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu. Prinsip legalitas yang ditekankan Stahl mengharuskan setiap prosedur perampasan aset diatur secara rinci dalam teks undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Indonesia saat ini tengah berupaya memperkuat pilar-pilar tersebut dengan menginisiasi regulasi yang lebih spesifik mengenai penanganan aset hasil kejahatan (Toriq, 2021). Pembagian kekuasaan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses pemulihan aset mencerminkan mekanisme *check and balances* yang ideal. Namun, tantangan muncul ketika prosedur hukum acara yang ada saat ini dianggap terlalu kaku dan belum mampu mengejar kecepatan perpindahan aset ilegal. Negara hukum yang dinamis harus mampu mengadaptasi teori klasik Stahl ke dalam kebutuhan praktis penegakan hukum yang efektif (Rokhim, 2013). Keadilan tidak hanya dicapai melalui pembedanaan badan, tetapi juga melalui pengembalian keseimbangan ekonomi masyarakat yang terganggu. Sinergi antara teori hukum formal dan kebutuhan sosiologis menjadi kunci utama dalam memodernisasi hukum pidana nasional. Tanpa payung hukum yang komprehensif, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang berwibawa akan sulit tercapai di mata internasional.

Instrumen utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dirancang sebagai landasan yuridis untuk menindak para pelaku kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara secara masif. Di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi (Sigalingging, 2021). Secara

substansi, undang-undang ini lebih menitikberatkan pada hukuman badan dan denda sebagai sanksi utama bagi para koruptor. Perampasan aset dalam UU ini umumnya bersifat aksesori atau tambahan terhadap pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan (Husein & others, 2019). Prosedur perampasan aset mengharuskan adanya pembuktian kesalahan pelaku secara personal di muka persidangan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. Model ini dikenal dengan pendekatan *In Personam* yang sangat bergantung pada kemampuan jaksa dalam membuktikan tindak pidana asal. Meskipun telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, fokus utama undang-undang ini tetap berada pada penghukuman terhadap subjek hukumnya (Hoesein et al., 2022). Efektivitas pengembalian aset melalui undang-undang ini masih sering terkendala oleh berbagai hambatan prosedural yang sangat panjang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mekanisme pemulihan aset seringkali dilakukan melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Ketentuan Pasal 18 mengatur bahwa jumlah uang pengganti yang dijatuhkan harus sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (Purwadi & others, 2016). Persoalan muncul ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dan lebih memilih untuk menjalani hukuman kurungan pengganti. Hal ini mengakibatkan tujuan utama pemulihan kerugian keuangan negara menjadi gagal tercapai karena aset tetap berada di tangan pelaku atau keluarganya. Selain itu, penyitaan aset seringkali sulit dilakukan jika harta tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik atau disembunyikan di luar negeri. Jaksa seringkali kesulitan melacak keberadaan aset karena keterbatasan kewenangan dalam undang-undang yang bersifat konvensional ini. Standar pembuktian yang sangat tinggi dalam perkara pidana sering kali menguntungkan terdakwa dalam menyembunyikan asal-usul kekayaannya. Akibatnya, banyak kasus korupsi yang berhasil memenjarakan orangnya namun gagal total dalam mengembalikan kerugian finansial negara (Mahmud, 2020). Ketimpangan antara vonis penjara dan jumlah aset yang berhasil dirampas menunjukkan kelemahan mendasar dari regulasi yang ada.

Kondisi penegakan hukum di bawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuntut adanya evaluasi menyeluruh. Kelemahan sistemik dalam undang-undang ini menyebabkan negara terus mengalami kerugian ekonomi yang tidak sedikit setiap tahunnya. Korupsi yang bersifat transnasional mengharuskan adanya kerja sama internasional yang memerlukan standar

prosedur perampasan aset yang setara. Standar global yang ditetapkan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mendorong negara anggotanya untuk menerapkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana (Saputra, 2017). Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyelaraskan regulasi domestiknya. Ketergantungan pada sistem pidana konvensional terbukti tidak cukup lincah dalam menghadapi modus pencucian uang yang semakin canggih. Pemulihan aset harus dipandang sebagai sebuah sistem yang utuh mulai dari pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset (Parulina et al., 2023). Dibutuhkan sebuah terobosan hukum yang mampu memutus rantai manfaat ekonomi dari setiap kejahatan kerah putih di Indonesia. Reformasi hukum ini sangat mendesak demi menjaga martabat Indonesia sebagai negara hukum di kancah internasional.

Saat ini, Indonesia menghadapi problematika serius berupa kekosongan hukum terkait mekanisme perampasan aset yang bersifat mandiri atau *In Rem*. Undang-undang yang ada belum mengatur secara rinci prosedur perampasan aset dalam situasi di mana tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Hal serupa juga terjadi ketika pelaku menderita sakit permanen, melarikan diri, atau keberadaannya tidak dapat diketahui dalam jangka waktu lama. Tanpa adanya putusan bersalah terhadap orang, aset-aset yang diduga hasil kejahatan tersebut menjadi "menggantung" dan tidak dapat dieksekusi oleh negara (Remaja, 2018). Kekosongan hukum ini sering dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengamankan harta kekayaannya melalui tangan pihak lain. Aparat penegak hukum seringkali berada dalam posisi dilematis karena tidak memiliki basis legalitas untuk merampas aset tersebut tanpa melanggar hak milik. Situasi ini menciptakan ketidakadilan di masyarakat karena pelaku tetap bisa menikmati hasil kejahatannya meskipun proses hukum terhenti. Oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi baru yang dapat mengisi celah hukum tersebut tanpa harus menunggu proses pidana yang berlarut-larut. Ketiadaan aturan mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana merupakan hambatan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

Isu mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset muncul sebagai solusi strategis untuk mengatasi kebuntuan dalam pemulihan kerugian negara. RUU ini didesain sebagai *lex specialis* yang akan mengatur secara lebih mendalam dan spesifik mengenai mekanisme perampasan aset dibandingkan dengan *lex generalis*-nya. Jika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berfokus pada subjek hukum, maka RUU ini akan berfokus langsung pada objek atau benda hasil kejahatan (Yusmar et al., 2021). Melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap

aset yang tidak wajar atau diduga kuat berasal dari tindak pidana. Prinsip pembuktian terbalik atau pergeseran beban pembuktian akan menjadi salah satu fitur utama dalam regulasi baru ini kelak. Pengaturan ini diharapkan mampu memberikan daya tawar yang lebih kuat bagi negara dalam menghadapi perlawanan para koruptor (Makaruku, 2016). Sebagai hukum yang bersifat khusus, RUU Perampasan Aset akan memberikan prosedur yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Keberadaan undang-undang ini nantinya akan melengkapi ekosistem penegakan hukum pidana ekonomi di Indonesia secara komprehensif. Dukungan politik dari legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar RUU ini dapat segera disahkan demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Prancis merupakan salah satu negara penganut sistem Civil Law yang memiliki pengaturan pemulihan aset sangat maju dan komprehensif melalui mekanisme *confiscation sans condamnation*. Sistem hukum Perancis telah lama mengintegrasikan konsep perampasan aset tanpa vonis pidana ke dalam kerangka legislasi nasional mereka secara efektif. Salah satu kunci keberhasilan Perancis adalah pembentukan lembaga khusus bernama AGRASC yang memiliki kewenangan luas dalam mengelola aset sitaan secara profesional (France, 2022). Lembaga ini memastikan bahwa nilai aset yang disita tidak menyusut dan dapat segera dilelang untuk mengembalikan kerugian negara. Perancis juga menerapkan standar yang ketat terkait "harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan" (*biens mal acquis*) bagi pejabat publik (Revillard, 2019). Mekanisme hukum di Perancis memungkinkan negara untuk merampas aset jika terdapat indikasi kuat berasal dari aktivitas kriminal meskipun proses pidana pokok belum usai. Perbandingan dengan Perancis memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia mengenai pentingnya integritas lembaga pengelola aset dan prosedur yang sederhana namun kuat. Harmonisasi antara perlindungan hak milik dan kepentingan publik di Perancis dijalankan dengan sangat seimbang melalui pengawasan yudisial yang ketat. Dengan mempelajari kesuksesan Perancis, Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen terbaik yang relevan dengan karakteristik sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara mendalam di atas, maka rumusan masalah atas penelitian ini adalah: 1) bagaimana *ratio legis* atas kerangka hukum pemulihan aset yang berlaku di Indonesia; dan 2) bagaimana urgensi *ius constituendum* dari rezim hukum pemulihan aset di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian doktriner yang memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum di Indonesia (Marzuki, 2017). Data yang digunakan bersumber sepenuhnya pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa regulasi terkait pemberantasan korupsi dan perampasan aset, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal hukum bereputasi, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah secara kritis konsistensi dan rasio legis antara UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan RUU Perampasan Aset sebagai *ius constituendum*. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah doktrin-doktrin hukum kontemporer seperti *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* serta teori negara hukum kesejahteraan guna menemukan fondasi filosofis pemulihan aset yang berkeadilan. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diimplementasikan dengan membedah mekanisme perampasan aset di Indonesia terhadap sistem *confiscation sans condemnation* serta peran lembaga AGRASC di Prancis guna menemukan kelebihan sistemik yang dapat diadopsi ke dalam hukum nasional (Marx et al., 2014). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diolah secara sistematis dan komprehensif untuk menjawab problematika kekosongan hukum yang menjadi objek kajian (Hamdi et al., 2023). Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik deduktif, yang bergerak dari prinsip-prinsip hukum bersifat umum menuju pada kesimpulan khusus yang bersifat preskriptif. Hasil akhir dari penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum yang kuat dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan hukum pidana ekonomi di Indonesia secara holistik.

## HASIL

### **Kekosongan Hukum Lex Specialis Undang-Undang tentang Perampasan Aset**

Ketiadaan regulasi setingkat undang-undang yang bersifat *lex specialis* mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan kelemahan fundamental dalam sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini (Lindroos, 2005). Saat ini, mekanisme perampasan

aset masih sangat bergantung pada putusan pemidanaan yang bersifat *in personam*, sehingga menghambat proses pemulihan kerugian negara secara signifikan. Fenomena ini menyebabkan aparat penegak hukum seringkali mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan aset yang pemiliknya telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan. Tanpa adanya aturan yang bersifat khusus, prosedur penyitaan aset menjadi tidak seragam dan sering kali menimbulkan interpretasi yang kontradiktif di antara lembaga penegak hukum. Ketidakpastian hukum ini menciptakan ruang bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya di balik celah regulasi yang ada. Oleh karena itu, ketiadaan undang-undang perampasan aset menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya bersifat progresif (Nuryadi et al., 2016). Komparasi dengan sistem hukum Perancis menunjukkan bahwa regulasi yang spesifik mampu memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi negara untuk merampas aset ilegal secara lebih sistematis dan terukur.

Dampak langsung dari kekosongan hukum ini adalah terancamnya kepastian hukum bagi para pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga yang memiliki itikad baik atas aset tersebut. Para pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang sering kali memanfaatkan kelemahan prosedural ini untuk mengajukan keberatan hukum atas penyitaan yang dilakukan oleh negara. Tanpa pedoman *lex specialis*, hak-hak tersangka atas properti mereka sering kali berada dalam wilayah abu-abu yang memicu konflik kepentingan serta gugatan praperadilan yang berkepanjangan (Pavlidis, 2023; Syahird & Marlin, 2023). Di sisi lain, negara juga kesulitan memberikan jaminan perlindungan terhadap aset yang disita agar nilainya tidak menyusut selama proses hukum berlangsung. Perbedaan pandangan prosedural di tingkat pengadilan sering kali menghasilkan putusan yang tidak konsisten sehingga merugikan kredibilitas sistem peradilan nasional. Hal ini secara holistik melemahkan semangat *follow the money* yang menjadi prinsip utama dalam pemberantasan kejahatan kerah putih di dunia internasional. Secara sistematis, kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila terdapat kodifikasi hukum yang jelas mengenai tata cara perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap individu. Maka, pembentukan undang-undang perampasan aset menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh para koruptor.

## **Besarnya Kewenangan Penyitaan Aset oleh Kejaksaan sebagai Konsekuensi Kedudukannya sebagai Dominus Litis**

Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran sentral dalam sistem peradilan pidana melalui prinsip *dominus litis* yang memberikan wewenang penuh sebagai pengendali perkara. Kedudukan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi jaksa untuk melakukan tindakan hukum yang luas, termasuk dalam hal penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Sebagai pemilik perkara, Kejaksaan memiliki diskresi dalam menentukan arah penyidikan serta penuntutan yang terintegrasi dengan strategi pemulihan aset negara. Kewenangan yang begitu besar ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset hasil kejahatan tersebut. Implementasi kewenangan ini secara institusional menempatkan Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi. Namun, luasnya kewenangan ini juga membawa konsekuensi logis berupa tanggung jawab moral dan yuridis yang sangat berat bagi lembaga tersebut. Dalam perspektif sistematis, peran ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman badan, tetapi juga pada pemiskinan koruptor. Oleh karena itu, prinsip *dominus litis* menjadi fondasi utama yang mendasari setiap tindakan operasional jaksa dalam mengejar aset-aset ilegal di lapangan.

Pada tingkat implementasi, penuntut umum sebagai pelaksana tugas Kejaksaan harus mampu menerjemahkan kewenangan luas tersebut ke dalam tindakan teknis yang akuntabel dan transparan. Besarnya otoritas penyitaan menuntut adanya standar operasional prosedur yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilalihan aset milik subjek hukum. Jaksa sering kali dihadapkan pada kompleksitas aset yang beragam, mulai dari instrumen keuangan digital hingga properti lintas negara yang membutuhkan keahlian khusus. Tanpa adanya pengawasan yang sistematis, kewenangan yang bersifat absolut ini berpotensi menimbulkan distorsi dalam penegakan hukum yang adil. Di Perancis, otoritas jaksa dalam perampasan aset diimbangi dengan mekanisme kontrol yudisial yang sangat rapi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Di Indonesia, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan oleh penuntut umum selalu berpijak pada asas legalitas dan kemanfaatan hukum yang jelas. Kedudukan sebagai *dominus litis* seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif bagi masyarakat melalui pemulihan aset. Secara komprehensif, penguatan kapasitas penuntut umum dalam mengelola aset sitaan

menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak dari hasil kejahatan

## PEMBAHASAN

### ***Ratio Legis* atas Kerangka Hukum Pemulihan Aset yang Berlaku di Indonesia**

*Ratio legis* secara harfiah merujuk pada alasan hukum atau landasan filosofis yang menjadi latar belakang lahirnya suatu norma hukum di dalam sistem perundang-undangan (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Secara terminologi, *ratio legis* mencerminkan jiwa dari undang-undang (*the soul of the law*) yang memberikan arah serta tujuan mengapa sebuah peraturan harus dibentuk dan diberlakukan dalam masyarakat (Christianto & KEBUDAYAAN, 2022). Dalam konteks pemulihan aset, memahami *ratio legis* berarti menggali niat asli pembuat undang-undang (*original intent*) untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang dinamis. Analisis teleologis terhadap norma hukum ini sangat krusial guna memastikan bahwa interpretasi hukum tidak hanya terpaku pada teks literal, melainkan pada keadilan substansial yang ingin dicapai. Oleh karena itu, *ratio legis* berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara fakta sosiologis di lapangan dengan abstraksi norma hukum yang bersifat umum. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap alasan pembentukannya, sebuah regulasi akan kehilangan legitimasi moral dan efektivitas operasionalnya dalam mencapai kemanfaatan hukum (Huda, 2024). Di tingkat magister, pembedahan terhadap landasan ini merupakan prasyarat mutlak untuk mengevaluasi apakah sebuah kerangka hukum masih relevan dengan kebutuhan zaman. Keselarasan antara *ratio legis* dengan implementasi praktis menjadi indikator utama keberhasilan suatu sistem hukum dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Maka, pemulihan aset tidak boleh dipandang sekadar prosedur teknis, melainkan sebagai manifestasi dari nilai dasar hukum yang paling fundamental.

Eksistensi hukum pidana kontemporer tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana retributif untuk menghukum pelaku, melainkan bertransformasi sebagai instrumen pelindung kepentingan masyarakat luas dari kerugian sistemik. Dalam perspektif teori negara hukum kesejahteraan (*Welfarestaat*), negara memiliki kewajiban aktif untuk melakukan intervensi hingga ke ranah privat warga negara demi menjamin keseimbangan dan keadilan sosial (Rokhim, 2013). Kewajiban ini memberikan legitimasi bagi otoritas publik untuk mengatur hak milik pribadi, terutama ketika hak tersebut diduga kuat berasal dari aktivitas yang

merugikan kepentingan umum. Negara tidak boleh bersifat pasif atau hanya menjadi penonton dalam dinamika ekonomi yang terdistorsi oleh praktik kriminalitas yang masif. Campur tangan negara dalam ranah privat ini bukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan, melainkan implementasi dari prinsip bahwa kesejahteraan umum adalah hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) (Asmara, 2022). Melalui hukum pidana ekonomi, negara menjalankan fungsinya untuk mendistribusikan kembali keadilan dengan cara menarik kembali aset-aset yang telah dipisahkan secara ilegal dari kas negara. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana mandat UUD NRI 1945 (Zaini, 2018). Penegakan hukum yang progresif harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi individu dengan perlindungan hak-hak ekonomi kolektif masyarakat. Dengan demikian, perampasan aset menjadi perwujudan nyata dari kehadiran negara yang aktif dan responsif terhadap ketidakadilan struktural.

Landasan operasional praktik pemulihan aset di Indonesia secara historis berpijak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini secara eksplisit menempatkan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai salah satu tujuan utama di samping penghukuman terhadap badan pelaku korupsi (Lekipiouw et al., 2021). Melalui instrumen pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, negara berusaha melakukan restitusi atas kekayaan yang telah diambil secara melawan hukum oleh para koruptor. Namun, pendekatan dalam undang-undang ini masih bersifat sangat konvensional karena sangat bergantung pada pembuktian kesalahan personal subjek hukum secara pidana. *Ratio legis* dari pengaturan ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan keuangan negara yang terganggu akibat perbuatan koruptif yang bersifat destruktif (Sekararum et al., 2024). Meskipun demikian, dalam praktiknya, mekanisme uang pengganti seringkali mengalami hambatan eksekutorial karena pelaku lebih memilih menjalani hukuman kurungan pengganti daripada membayar nilai kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada penghukuman badan terkadang justru mengaburkan urgensi dari pengembalian aset itu sendiri secara maksimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap UU Tipikor menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sisi keperdataan dalam perampasan harta benda (Suhariyanto, 2018). Regulasi ini tetap menjadi pilar utama, namun efektivitasnya dalam memulihkan aset memerlukan dukungan dari instrumen hukum lain yang lebih lincah.

Selain rezim antikorupsi, Indonesia memperkuat kerangka hukum pemulihan aset melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memperkenalkan paradigma baru yang berfokus pada pelacakan aliran dana hasil kejahatan atau yang dikenal dengan prinsip *follow the money* (Daud & Jaya, 2022). Ratio legis dari UU TPPU adalah untuk memutus mata rantai kejahatan dengan cara merampas hasil kejahatan yang telah dikonversi atau disembunyikan dalam berbagai bentuk aset. Melalui mekanisme pembuktian terbalik yang bersifat terbatas, undang-undang ini memberikan peluang lebih besar bagi negara untuk menjangkau aset-aset yang sulit dibuktikan melalui jalur pidana biasa. TPPU berperan sebagai lapis kedua yang sangat krusial ketika tindak pidana asal (*predicate crime*) sulit untuk langsung dikaitkan dengan aset yang ditemukan. (Novariza, 2021) Kehadiran UU ini juga mencerminkan komitmen internasional Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional dan memenuhi standar dari *Financial Action Task Force* (FATF). Sinergi antara UU Tipikor dan UU TPPU menciptakan sebuah ekosistem penegakan hukum yang berusaha menutup celah bagi para pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya (Yusmar et al., 2021). Meskipun begitu, tantangan koordinasi antarlembaga dan kerumitan pembuktian aset lintas yurisdiksi tetap menjadi hambatan yang sering muncul dalam proses penyidikan. Maka, keberadaan kedua undang-undang ini dipandang sebagai modalitas hukum penting dalam melindungi stabilitas sistem keuangan nasional.

Secara keseluruhan, tren pengaturan pemulihan aset di Indonesia saat ini masih didominasi oleh mekanisme *In Personam* atau perampasan aset yang berbasis pada pemidanaan pelaku. Mekanisme ini mengharuskan adanya proses penuntutan yang berakhir pada vonis bersalah dari pengadilan sebelum negara dapat melakukan perampasan secara permanen terhadap aset tersebut. Implikasinya, apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat ditemukan, maka proses pemulihan aset seringkali menemui jalan buntu karena hilangnya subjek hukum (Parulina et al., 2023). Kebergantungan pada status hukum pelaku merupakan hambatan paradigmatik yang sangat besar dalam upaya pengembalian kerugian negara secara cepat dan efektif. Secara teoritis, sistem ini dianggap kurang responsif terhadap dinamika kejahatan ekonomi modern yang mampu memisahkan kepemilikan aset dari kontrol langsung pelaku. Para ahli hukum berargumen bahwa model ini terlalu kaku karena menempatkan nasib aset negara pada proses pembuktian kesalahan personal yang sangat memakan waktu. Akibatnya, banyak aset hasil kejahatan yang tetap berada dalam penguasaan pihak ketiga atau keluarga pelaku tanpa bisa diintervensi oleh hukum (Putri & Rustam, 2025).

Kendala ini mendorong munculnya pemikiran untuk segera beralih atau setidaknya melengkapi sistem yang ada dengan pendekatan yang berfokus pada benda (*In Rem*). Perlunya pergeseran paradigma dari *Conviction Based* menuju *Non-Conviction Based* menjadi diskursus sentral dalam reformasi hukum pidana Indonesia.

Menjawab berbagai kelemahan sistemik yang ada, pengembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi agenda prioritas dalam legislasi nasional saat ini. RUU ini mengusung substansi revolusioner melalui pengenalan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBA) yang memungkinkan perampasan dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana pelaku (France, 2022). Di dalam rancangan tersebut, fokus penegakan hukum dialihkan secara langsung kepada aset yang diduga kuat merupakan hasil dari tindak pidana atau sarana untuk melakukan kejahatan. Ketentuan di dalamnya juga mengatur mengenai perampasan aset yang tidak wajar (*unexplained wealth*) yang dimiliki oleh pejabat publik yang tidak sebanding dengan pendapatan sah mereka. Selain itu, RUU ini memberikan kewenangan yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan aset secara preventif. Proses peradilan dalam RUU ini dirancang melalui jalur perdata yang lebih efisien dengan standar pembuktian berdasarkan keseimbangan kemungkinan (*balance of probabilities*). Rancangan ini juga memuat aturan mengenai pengelolaan aset sitaan agar nilainya tetap terjaga dan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara bukan pajak (Saputra, 2017). Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dirancang untuk menjadi senjata pamungkas dalam melumpuhkan kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan kerah putih. Transformasi substansi ini diharapkan mampu mengubah peta penegakan hukum pidana di Indonesia secara fundamental ke arah yang lebih progresif.

Urgensi pembentukan undang-undang tersendiri mengenai perampasan aset didasarkan pada kebutuhan akan kepastian hukum yang tidak bisa lagi diakomodasi oleh regulasi parsial yang ada saat ini (Sopiani & Mubaraq, 2020). Keberadaan aturan perampasan aset yang tersebar di berbagai undang-undang seringkali menimbulkan inkonsistensi prosedur dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Sebuah rezim hukum yang mandiri dan komprehensif diperlukan agar proses pemulihan aset memiliki standar operasional yang seragam dan berkekuatan hukum tetap. Ketiadaan payung hukum tunggal menyebabkan proses kerja sama internasional dalam hal ekstradisi aset seringkali terhambat karena perbedaan prinsip hukum dengan negara lain. RUU ini menjadi sangat mendesak untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait penanganan aset yang ditinggalkan oleh pelaku yang melarikan diri ke luar negeri (Indah, 2025). Selain itu,

perkembangan aset digital seperti mata uang kripto menuntut adanya prosedur penyitaan yang lebih canggih dan tidak diatur secara detail dalam KUHAP maupun UU Tipikor. Kepentingan nasional untuk segera memulihkan kondisi ekonomi pasca-pandemi juga menjadi dorongan sosiologis agar aset-aset ilegal segera dikembalikan ke negara. Tanpa regulasi yang spesifik, upaya pemberantasan korupsi akan terus berjalan di tempat karena pelaku masih memegang kendali finansial yang besar. Maka, undang-undang ini bukan sekadar tambahan koleksi regulasi, melainkan kebutuhan mendasar bagi kedaulatan hukum Indonesia.

Analisis terhadap risalah rapat di DPR RI dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Perampasan Aset mengungkap adanya perdebatan mendalam mengenai batasan hak milik dan kepentingan negara. Pembahasan di tingkat legislatif menunjukkan bahwa ratio legis dari pembentukan undang-undang ini adalah upaya sistematis untuk menutup celah pelarian modal hasil kejahatan. Berdasarkan risalah tersebut, terlihat aspirasi kuat untuk menyelaraskan hukum nasional dengan norma internasional yang tercantum dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Para pembentuk undang-undang menyadari bahwa kerugian negara tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak sendi-sendi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Di sisi lain, DIM menunjukkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum jika mekanisme perampasan dilakukan tanpa kontrol yudisial yang ketat. Dinamika diskusi ini mencerminkan pencarian titik temu antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Dokumen-dokumen legislatif ini menjadi bukti autentik bahwa perampasan aset dipandang sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan distributif yang telah lama terabaikan (Azzahra, 2021). Memahami isi risalah rapat sangat membantu para akademisi hukum dalam menafsirkan ke mana arah kebijakan hukum nasional akan bermuara. Sinkronisasi pemikiran antara pemerintah dan parlemen dalam DIM menjadi kunci utama dalam mempercepat pengesahan regulasi yang dinantikan ini.

Dalam ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU Perampasan Aset diposisikan sebagai *lex specialis* yang akan mengesampingkan aturan umum dalam *lex generalis* jika terjadi pertentangan (Irfani, 2020). Hubungan ini sangat krusial mengingat Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Meskipun KUHP baru telah mengadopsi beberapa ketentuan mengenai pidana tambahan dan perampasan, namun pengaturannya tetap bersifat general dan terbatas pada lingkup pidana. Sementara itu, RUU

Perampasan Aset akan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai hukum khusus yang mengatur prosedur formil maupun materiil secara lebih detail dan teknis. Hal ini menciptakan sebuah rezim hybrid di mana ketentuan materiil korupsi mungkin masuk ke dalam kodifikasi KUHP, namun hukum acaranya tetap bersifat khusus dalam UU Tipikor dan RUU Perampasan Aset. Konsistensi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas penegakan hukum agar tidak terjadi kekacauan yuridis akibat perbedaan interpretasi prosedur. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjamin bahwa kekhususan dalam pemulihan aset tidak akan tergerus oleh penyederhanaan norma dalam kodifikasi hukum pidana yang baru (Lindroos, 2005). Penataan hirarki ini mencerminkan kematangan sistem hukum nasional dalam mengelola berbagai lapisan regulasi yang saling berkaitan. Dengan demikian, integrasi antara KUHP nasional dan regulasi sektoral tetap memberikan ruang bagi efektivitas perampasan aset secara mandiri.

Politik hukum pemerintah dalam menginisiasi dasar hukum pemulihan aset secara *lex specialis* menunjukkan arah kebijakan yang sangat tegas terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi. Langkah ini merupakan strategi politik untuk memperkuat kedaulatan finansial negara di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat. Pemerintah memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum harus diukur dari kemampuannya untuk melakukan pemulihan kerugian negara secara signifikan dan terukur. Politik hukum ini juga merupakan respons terhadap tuntutan publik yang menghendaki adanya keadilan nyata melalui penyitaan harta kekayaan para koruptor secara tuntas (Dimiyati, 2021). Melalui inisiasi RUU ini, pemerintah ingin mengirimkan pesan kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam menciptakan iklim investasi yang bersih. Pilihan untuk menjadikan RUU ini sebagai prioritas dalam Prolegnas mencerminkan adanya kemauan politik (*political will*) yang besar dari pemegang kekuasaan eksekutif (Marleku, 2020). Hal ini juga berfungsi untuk menyatukan visi berbagai lembaga penegak hukum agar memiliki pandangan yang sama dalam strategi pemulihan aset. Kebijakan ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi moral untuk mengembalikan marwah negara sebagai pelindung hak-hak publik. Oleh karena itu, arah politik hukum ini menjadi pondasi bagi transformasi hukum pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman.

Langkah pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset memiliki urgensi yang sangat tinggi guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan (Susanto et al., 2020). Ketidakpastian hukum dalam hal

status aset sitaan seringkali merugikan negara karena biaya pemeliharaan yang tinggi namun hasil penjualannya tidak maksimal. RUU ini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai batas-batas kewenangan negara dalam melakukan tindakan paksa terhadap harta benda yang diduga hasil kejahatan. Selain itu, proses pemulihan aset dipandang sebagai mitigasi terhadap efek samping korupsi yang telah merusak struktur pasar dan merugikan daya saing nasional. Korupsi menyebabkan distorsi ekonomi yang luas, sehingga pemulihan aset berfungsi untuk menyuntikkan kembali modal yang hilang ke dalam pembangunan fasilitas publik. Kepastian hukum dalam pemulihan aset juga akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas hukum dan perlindungan aset di Indonesia. Dengan adanya prosedur yang jelas, negara dapat menghindari gugatan balik dari pemilik aset yang merasa haknya dilanggar tanpa dasar hukum yang kuat. Percepatan regulasi ini menjadi solusi komprehensif untuk menjawab kompleksitas masalah ekonomi yang timbul akibat kejahatan yang bersifat sistemik. Akhirnya, keberadaan undang-undang ini akan menciptakan standar baru dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

### **Urgensi *Ius Constituendum* dari Rezim Hukum Pemulihan Aset di Indonesia**

Kedudukan esensial hukum pemulihan aset di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari potret buram data konkrit jumlah kasus korupsi yang terus mengalami fluktuasi namun tetap berada pada level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan berbagai laporan tahunan lembaga penegak hukum dan indeks persepsi korupsi, terlihat adanya kesenjangan yang lebar antara nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dengan jumlah aset yang berhasil dikembalikan ke kas negara (Perbianto & others, 2025). Ketidakmampuan instrumen hukum saat ini dalam mengejar kecepatan pemindahan aset ilegal menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman badan telah gagal memberikan efek jera secara maksimal. Realitas ini menuntut sebuah reposisi hukum di mana pemulihan aset harus diletakkan sebagai pilar utama, bukan sekadar aksesori dalam sistem peradilan pidana. Secara deduktif, jika tujuan akhir dari penegakan hukum tipikor adalah kesejahteraan rakyat, maka pengembalian kekayaan publik yang dijarah menjadi tolok ukur utama keberhasilannya. Data menunjukkan bahwa korupsi telah berubah menjadi kejahatan sistemik yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi nasional sehingga diperlukan instrumen hukum yang setara kuatnya (Astuti & Chariri, 2015). Kegagalan dalam memulihkan aset tidak hanya merugikan finansial

negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat secara kolektif. Oleh karena itu, hukum pemulihan aset harus bertransformasi dari sekadar norma administratif menjadi senjata yuridis yang bersifat ofensif.

Dalam konteks *ius constituendum*, atau hukum yang dicitakan, pemulihan aset menempati ruang diskursus yang sangat strategis dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional. Konsep ini memandang bahwa regulasi yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai dalam merespons modus operandi kejahatan ekonomi yang semakin canggih dan lintas batas. Kebutuhan akan hukum yang dicitakan ini berakar pada kesadaran teoretis bahwa hukum harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosiologis dalam masyarakat (Mahmud, 2020). Pemulihan aset yang ideal di masa depan harus mampu memutus rantai ekonomi kejahatan melalui prosedur yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Paradigma *ius constituendum* ini mendorong lahirnya sebuah terobosan hukum yang melampaui batas-batas konvensional hukum acara pidana yang kaku. Perumusan hukum di masa depan harus memastikan bahwa setiap sen uang rakyat yang hilang dapat dilacak dan dirampas kembali tanpa terhalang oleh birokrasi hukum yang berbelit (Mukhlis et al., 2024). Fokus utama dari hukum yang dicitakan ini adalah menciptakan sistem yang membuat kejahatan menjadi tidak lagi menguntungkan bagi para pelakunya. Dengan demikian, *ius constituendum* pemulihan aset bukan sekadar keinginan legislatif, melainkan keharusan konstitusional untuk melindungi hak-hak ekonomi warga negara.

Struktur hukum pidana Indonesia saat ini tengah mengalami tantangan dalam memisahkan antara rezim hukum *lex generalis* dengan *lex specialis* terkait penanganan aset hasil kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai prosedur perampasan aset yang bersifat mandiri. Sementara itu, undang-undang sektoral seperti UU Tipikor dan UU TPPU seringkali memiliki prosedur yang tumpang tindih sehingga menciptakan ketidakpastian dalam implementasi di lapangan. Pemisahan rezim hukum ini menjadi krusial agar prosedur khusus perampasan aset dapat dijalankan tanpa terhambat oleh asas-asas hukum umum yang mungkin kurang relevan dalam pengejaran aset ilegal. Kehadiran aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan memberikan kewenangan yang lebih spesifik dan tajam bagi penyidik dalam melakukan pelacakan aset lintas yurisdiksi (Wahyuni, 2025). Secara teori, kekhususan ini diperlukan untuk menjawab kompleksitas kejahatan kerah putih yang seringkali menyembunyikan aset di balik kerumitan transaksi keuangan modern. Harmonisasi antara kedua rezim ini harus dilakukan dengan

tetap mengedepankan prinsip bahwa hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum demi efektivitas penegakan hukum (Hasan, 2020). Tanpa pemisahan yang jelas, proses pemulihan aset akan selalu tersandera oleh perdebatan prosedural yang menghambat pengembalian kerugian negara.

Proses pemisahan rezim tersebut pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya sebuah rezim hukum baru yang berdedikasi penuh pada penegakan hukum perampasan dan pemulihan aset. Rezim hukum baru ini dirancang untuk memiliki otoritas mandiri yang tidak sepenuhnya bergantung pada keberhasilan penuntutan pidana terhadap subjek hukumnya. Di dalamnya, aspek keperdataan dan administratif akan disinergikan dengan kekuatan pemaksa hukum pidana untuk memaksimalkan hasil pemulihan. Pembentukan rezim ini mencerminkan kematangan sistem hukum nasional dalam mengadopsi standar internasional yang telah terbukti efektif di berbagai negara maju. Rezim ini juga akan memperkenalkan standar pembuktian yang lebih fleksibel namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum. Integrasi antara intelijen keuangan dan penyidikan hukum menjadi urat nadi dari berjalannya rezim hukum baru ini secara operasional. Hal ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem penegakan hukum yang mampu menjangkau "harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan" oleh para penyelenggara negara. Keberadaan rezim ini akan mengubah wajah penegakan hukum dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif dalam menyelamatkan kekayaan negara. Oleh karena itu, pembentukan rezim hukum pemulihan aset yang otonom merupakan solusi jangka panjang atas kebuntuan sistem hukum konvensional.

Sebagai perbandingan yang relevan, Prancis memiliki kerangka hukum pemulihan aset yang sangat maju dan terintegrasi di bawah naungan *Code de procédure pénale*. Sistem hukum Prancis mengenal lembaga khusus yang sangat berpengaruh bernama AGRASC (*Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués*) (France, 2022). Lembaga ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan mengeksekusi aset-aset yang telah disita dan dirampas oleh negara agar nilainya tidak terdepresiasi. Prancis menerapkan prinsip bahwa perampasan aset merupakan bagian integral dari kebijakan publik untuk memerangi kriminalitas terorganisir dan korupsi. Melalui mekanisme yang mapan, otoritas Prancis dapat menyita aset berdasarkan kecurigaan yang kuat atas asal-usul kekayaan yang ilegal. Kerangka hukum ini memberikan kewenangan luas kepada hakim instruksi untuk membekukan aset bahkan di tahap awal penyelidikan tanpa harus menunggu dakwaan resmi. Dasar hukum ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun hasil kejahatan

yang tetap berada di tangan pelaku. Keberhasilan Prancis dalam memulihkan aset lintas negara menjadikannya salah satu rujukan utama dalam pengembangan hukum pemulihan aset global (Savitri, 2019). Dengan demikian, Prancis telah berhasil membangun sebuah benteng yuridis yang mampu melumpuhkan kekuatan ekonomi para kriminal secara efektif.

Orientasi doktrin pemulihan aset di Prancis sangat dipengaruhi oleh pemikiran bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan ekonomi sedikit pun bagi pelakunya. Doktrin ini menekankan pada aspek "netralisasi ekonomi" di mana perampasan aset dipandang sebagai tindakan pemulihan ketertiban umum daripada sekadar hukuman tambahan. Prancis sangat agresif dalam menerapkan konsep *confiscation sans condamnation* atau perampasan tanpa vonis dalam situasi-situasi tertentu yang memenuhi syarat hukum (Pavlidis, 2023). Orientasi ini memberikan legitimasi bagi negara untuk mengejar aset yang kepemilikannya tidak dapat dibuktikan secara sah oleh pemegangnya. Selain itu, doktrin di Prancis juga sangat memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dirampas untuk kepentingan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan aset memiliki dimensi moral yang kuat untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada negara. Sistem ini juga didukung oleh kerja sama yang erat antara otoritas pajak dan penegak hukum pidana dalam melacak profil kekayaan yang mencurigakan (Leasure, 2016). Pendekatan holistik ini menjadikan pemulihan aset di Prancis sebagai sebuah sistem yang bekerja secara otomatis dan terukur. Secara doktrinal, Prancis telah bergeser dari sekadar menghukum orang menjadi menghancurkan basis finansial dari kejahatan itu sendiri.

Poin penting dalam pengaturan pemulihan aset di Prancis jika dibandingkan dengan Indonesia terletak pada tingkat otonomi lembaga pengelola aset dan keberanian menerapkan mekanisme non-pidana. Di Indonesia, pengelolaan aset masih tersebar di beberapa instansi yang seringkali mengalami kendala koordinasi dan keterbatasan kewenangan eksekusi. Prancis telah melampaui hambatan tersebut dengan memusatkan kewenangan pengelolaan pada AGRASC yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam pelelangan dan manajemen aset. Selain itu, standar pembuktian di Prancis dalam hal perampasan aset lebih adaptif dibandingkan Indonesia yang masih sangat kaku dengan prinsip *beyond reasonable doubt* di pengadilan pidana. Perbedaan ini menciptakan urgensi bagi Indonesia untuk segera memiliki undang-undang khusus (*lex specialis*) yang mampu memberikan daya ikat serupa. Tabel perbandingan di bawah ini akan memberikan gambaran visual mengenai perbedaan fundamental kedua sistem tersebut sebagai dasar urgensi reformasi hukum nasional. Dengan melihat keberhasilan Prancis, Indonesia dapat menarik pelajaran mengenai pentingnya

penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum. Urgensi ini semakin nyata mengingat posisi Indonesia yang terus berupaya menjadi anggota penuh FATF guna memperkuat posisi ekonomi di mata dunia.

Urgensi ketersediaan hukum khusus (*lex specialis*) atas pemulihan aset di Indonesia menjadi harga mati untuk mengakhiri inefisiensi dalam penegakan hukum tipikor. Perubahan paradigma sangat diperlukan untuk bergeser dari sistem yang mengharuskan adanya pelaku yang divonis bersalah, menuju proses hybrid yang lebih dinamis. Proses hybrid ini memungkinkan negara untuk tetap melakukan pengejaran aset secara perdata atau administratif meskipun proses pidana terhadap pelaku mengalami hambatan permanen. Dengan dibukanya jalur ini, negara tidak akan lagi kehilangan momentum untuk menyelamatkan harta kekayaan publik hanya karena pelaku meninggal dunia atau melarikan diri. Paradigma baru ini meletakkan aset sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan "keberadaannya" di tangan pemilik saat ini. Hukum khusus ini nantinya akan berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat proses eksekusi aset tanpa melanggar prinsip *due process of law*. Selain itu, pengaturan ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak ketiga yang beriktikad baik yang seringkali terjebak dalam pusaran kasus korupsi. Kepastian hukum yang dihasilkan dari regulasi khusus ini akan meningkatkan kepercayaan pasar dan kredibilitas Indonesia dalam kerja sama internasional. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang substantif di Indonesia.

Kebaharuan atau *novelty* dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi teoretis mengenai *ius constituendum* pemulihan aset sebagai instrumen perlindungan hak asasi ekonomi rakyat dalam negara hukum kesejahteraan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menyinergikan doktrin *Civil Law* Prancis dengan karakteristik hukum nasional Indonesia untuk membentuk model perampasan aset hybrid yang unik. Penemuan utama dalam studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan aset tidak ditentukan oleh beratnya sanksi pidana, melainkan oleh efisiensi prosedur perampasan yang bersifat independen. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa kriteria-kriteria objektif dalam menentukan urgensi *lex specialis* yang belum banyak dibahas dalam penelitian hukum pidana konvensional. Kebaharuan ini juga mencakup analisis mendalam mengenai mitigasi risiko depresiasi nilai aset melalui model kelembagaan yang otonom dan profesional. Hasil penelitian ini menantang dogma lama yang menganggap perampasan aset harus selalu mengekor pada putusan pidana orang. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan

landasan filosofis dan praktis bagi pembuat undang-undang untuk menyusun regulasi pemulihan aset yang lebih futuristik dan adaptif. Studi ini memposisikan pemulihan aset sebagai jantung dari reformasi hukum pidana kontemporer Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## KESIMPULAN

*Ratio legis* atau landasan filosofis dari kerangka hukum pemulihan aset di Indonesia saat ini berakar pada kewajiban aktif negara dalam perspektif negara hukum kesejahteraan (*Wehvaartsstaat*) untuk memulihkan keseimbangan ekonomi yang terdistorsi oleh tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Meskipun instrumen hukum saat ini, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dan UU Nomor 8 Tahun 2010, telah mengakomodasi upaya pengembalian aset melalui pidana tambahan uang pengganti, namun efektivitasnya masih terbelenggu oleh paradigma conviction-based atau in personam. Sistem ini mengharuskan adanya pembuktian kesalahan pelaku secara personal hingga memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dalam praktiknya sering kali gagal menjangkau aset yang disembunyikan atau dalam kondisi di mana subjek hukum tidak dapat dihadirkan di persidangan, sehingga tujuan utama pengembalian kerugian negara belum tercapai secara maksimal.

Urgensi *ius constituendum* dalam rezim pemulihan aset di Indonesia terletak pada kebutuhan mendesak untuk membentuk *lex specialis* melalui RUU Perampasan Aset yang memperkenalkan mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Melalui studi komparatif dengan sistem hukum Prancis yang telah sukses mengintegrasikan mekanisme confiscation sans condemnation dan mengoptimalkan peran lembaga AGRASC, Indonesia perlu melakukan transformasi paradigma dari pelacakan berbasis pelaku menuju pelacakan berbasis aset (*in rem*). Kehadiran regulasi baru ini menjadi solusi strategis untuk mengisi kekosongan hukum terkait aset yang "menggantung" akibat hambatan prosedural pada subjek hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum dan daya tawar yang lebih kuat bagi negara dalam menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi kontemporer di kancah internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296–308. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>
- Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 1–16. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1307>
- Astuti, C. A., & Chariri, A. (2015). Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 11–22. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9505>
- Aulia Norman, C. (2025). Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan. *Padjadjaran Law Review*, 13(1).
- Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 153–167. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.719>
- Christianto, G. (2022). *Ratio Legis* Asas Hak Menguasai Negara terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara [Master's thesis, Universitas Borneo Tarakan].
- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59–80. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953>
- Dimiyati, A. R. (2022). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau dari Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 40–57. <https://doi.org/10.30999/mjn.v11i1.1915>
- France, G. (2022, November). *Non-conviction-based confiscation as an alternative tool to asset recovery*. Transparency International.
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman, T. (2023). The idea of structuring national legislation based on the ratio of decidendi & obiter dictum constitutional court decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78–99.
- Hamdi, H., Fajri, M. N., Dewi, R. I., & Ilmam, M. A. Z. (2023). Analisis Kebijakan Stunting Menggunakan Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 1239–1246. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2067>
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Hasan, I. N. (2020). *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi*.
- Hoesein, Z. A., Riyanto, S., & Zubir, H. (2022). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung. *VERITAS*, 8(2), 59–85. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2063>

- Huda, M. (2024). *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Putusan Hakim bagi Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum PTA Surabaya* [Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Husein, Y., & others. (2019). *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Indah, R. M. (2025). Penemuan Hukum sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 108–120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>
- Irfani, N. (2020). Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Ishak, M., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Kepolisian Resort Kota Mamuju. *Journal of Lex Philosophy*, 4(2), 377–389.
- Kamaluddin, M., Pangestu, R. D., & Zuhri, M. D. (2024). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Upaya Pemulihan melalui Kompensasi. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(1), 33–42.
- Leasure, P. (2016). Asset recovery in corruption cases: Comparative analysis identifies serious flaws in US tracing procedure. *Journal of Money Laundering Control*, 19(1), 4–20. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2015-0010>
- Lekipiouw, S. H., Salmon, H., & Lainsamputty, N. (2021). Model Pengawasan dan Tata Hubungan Kewenangan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 14–28.
- Lindroos, A. (2005). Addressing norm conflicts in a fragmented legal system: The doctrine of *lex specialis*. *Nordic Journal of International Law*, 74(1), 27–66. <https://doi.org/10.1163/1571810054301022>
- Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256–271.
- Makaruku, S. (2016). Penerapan Sanksi Pidana Mati kepada Koruptor: Suatu Perbandingan Hukum antara Indonesia dan Cina. *Sasi*, 22(1), 43–53.
- Marleku, A. (2020). Mounk, Yascha: *People vs. democracy – Why our freedom is in danger and how to save it*. *Politologický Časopis - Czech Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.5817/pc2020-1-94>
- Marx, A., Rihoux, B., & Ragin, C. (2014). The origins, development, and application of qualitative comparative analysis: The first 25 years. *European Political Science Review*, 6(1), 115–142. <https://doi.org/10.1017/S1755773912000318>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mukhlis, M. M., Ruslan, A., Wahid, A. M. Y., Ilyas, A., & Wahab, H. A. (2024). *Ius Constituendum* Regulates the Cadre-Based Recruitment of Candidates for Members of the House of Representatives Through Political Parties. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 139–155.
- Novariza, N. (2021). Pengaturan Transparansi *Beneficial Ownership* di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 37–58. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>

- Nuryadi, H. D., & others. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 397–398.
- Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(5).
- Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Lintas Batas Negara di Wilayah Asia Tenggara. *Diponegoro Law Journal*, 12(1).
- Pavlidis, G. (2023). Global sanctions against corruption and asset recovery: A European approach. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 4–13. <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2021-0120>
- Perbianto, R., & others. (2025). Diskursus Perampasan Aset sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 4(1).
- Purwadi, H., & others. (2016). Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1).
- Putri, S. M., & Rustam, M. R. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga dalam Kepailitan yang Dijadikan Harta Pailit oleh Kurator. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 13–25.
- Remaja, I. N. G. (2018). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara. *Kertha Widya*, 6(1).
- Revillard, A. (2019). Realizing the right to access in France: Between implementation and activation. *Law & Society Review*, 53(4), 950–982. <https://doi.org/10.1111/lasr.12434>
- Rokhim, A. (2013). Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(36), 136.
- Samsonov, N. V. (2023). Acts of constitutional justice as sources of Russian civil procedural law. *Law: Journal of the Higher School of Economics*, 70.
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115–130.
- Savitri, D. N. (2019). Constitutional preview and review of international treaties: France and Indonesia compared. *Constitutional Review*, 5, 39.
- Sekararum, M., Huda, M. K., & Pramono, P. (2024). *Ratio Legis* Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup bagi Tenaga Medis. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 52–67.
- Sefullah, A., Fahmal, A. M., & Said, M. F. (2020). Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Sulawesi Selatan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 30–40. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang28>
- Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387–398.
- Sinaga, F. A. (2018). Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146–153. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>
- Stahl, F. J. (2009). *The Doctrine of State and the Principles of State Law*. WordBridge Publishing.
- Suhariyanto, B. (2018). Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 213–236.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem *E-Court* pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104–116.
- Syahird, A., & Marlin, M. (2023). Kriminalisasi *Trading in Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Al-Mizan*, 19(2), 363–388.
- Toriq, A. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara: Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Wahyuni, W. (2025). *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-1t631f21adec18c>
- Yusmar, W., Somawijaya, S., & Putri, N. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 219–240.
- Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas. *Al-Abkam*, 14(2), 25–41. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>